



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**

**PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK**

**NOMOR 23 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELARANGAN  
PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PONTIANAK;

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memelihara kesehatan, ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat, maka pengawasan, pengendalian dan pelarangan peredaran minuman beralkohol sangat penting artinya guna melindungi masyarakat terhadap bahaya penggunaannya;
  - b. bahwa dalam semakin meluasnya penggunaan dan peredaran minuman beralkohol di Daerah, perlu diatur kembali pengawasan dan serta pelarangannya;
  - c. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu menetapkan ketentuan pengaturannya dengan peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang nomor 27 tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan ( Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 ) sebagai Undang-undang ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembara Negara Nomor 1820);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan ( LN Tahun 1962 , Nomor 42 TLN Nomor 2469 );
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ( Lembaran Negara Tahun 1984, Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474 );
  5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427 );

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495)
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258 );
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang , Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 02 Tahun 1989 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak ( Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10 );
13. Peraturan Daerah kota Pontianak Nomor 9 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak ( Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27 Seri C Nomor 8 );
14. Peraturan Daerah kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kota Pontianak ( Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 4 Seri D Nomor 4 );
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/Kep/10/1997 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELARANGAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Daerah Kota Pontianak.
2. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak
3. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Pontianak.
4. Kepala Daerah, adalah Walikota Pontianak.
5. Minuman Beralkohol adalah Minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan detilasi atau fermentasi tanpa detilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol.
6. Perusahaan adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha minuman beralkohol yang dapat berbentuk perorangan atau badan hukum yang berkedudukan di Daerah;
7. Pengedaran Minuman Beralkohol adalah Penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan;
8. Distributor adalah Perusahaan yang ditunjuk importir minuman beralkohol dan atau industri minuman beralkohol yang menyalurkan minuman beralkohol asal import dan atau produksi dalam negeri;
9. Sub Distributor adalah Perusahaan yang ditunjuk distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol didaerah;
10. Pengecer adalah Perusahaan yang menjual secara eceran minuman beralkohol khusus dalam kemasan;
11. Penjual Langsung Untuk di Minum adalah Perusahaan yang menjual minuman beralkohol untuk diminum ditempat;
12. Hotel, Restoran dan Bar termasuk Pab dan Klub Malam adalah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pariwisata;
13. Rumah Sakit adalah Sarana Pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit bersalin, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Praktek Dokter;
14. Sekolah adalah Sarana kegiatan belajar dan mengajar mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi termasuk pusat kursus-kursus;
15. Surat Izin Usaha Perdagangan Yang Selanjutnya di Singkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan sebagaimana dimaksud dalam surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 591/MPP/Kep/10/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang ketentuan dan tata cara Pembinaan Surat Izin Usaha Perdagangan;

16. Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol yang Selanjutnya di Singkat SITU MB adalah Surat izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah terhadap Pemakaian suatu tempat untuk perdagangan minuman beralkohol golongan A;
17. Tanda Daftar Perusahaan Yang Selanjutnya disingkat TDP adalah Tanda Daftar yang diberikan oleh kantor Pendaftaran Perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya;

## **BAB II**

### **PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL**

#### Pasal 2

Minuman beralkohol yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan yaitu :

- a. Golongan A : minuman dengan kadar alkohol / ethanol (  $C_2H_5OH$  ) 1% ( satu perseratus sampai dengan 5 % ( lima perseratus ) );
- b. Golongan B : minuman dengan kadar alkohol / ethanol (  $C_2H_5OH$  ) lebih dari 5 % (lima perseratus ) sampai dengan 20 % (dua puluh persen)
- c. Golongan C : minuman dengan kadar alkohol / ethanol (  $C_2H_5OH$  ) 20 % (dua puluh perseratus ) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen ).

#### Pasal 3

- (1) Minuman beralkohol yang diperkenankan beredar dan diperdagangkan diwilayah daerah adalah minuman beralkohol golongan A sebagaimana dimaksud pasal 2 butir a Peraturan Daerah ini;
- (2) Minuman beralkohol sebagaimana yang dimaksud pasal 2 butir b dan c Peraturan Daerah ini dilarang beredar dan diperdagangkan diwilayah daerah, kecuali pada tempat-tempat yang ditetapkan Kepala Daerah;

## **BAB III**

### **LARANGAN PEREDARAN, PENJUALAN DAN PRODUKSI**

#### Pasal 4

- (1) Dilarang memasukan minuman beralkohol kewilayah daerah terkecuali izin tertulis Kepala Daerah;
- (2) Jumlah minuman beralkohol yang diperkenankan beredar seperti yang tercantum dalam izin sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini;
- (3) Izin peredaran sebagaimana yang dimaksud ayat 2 pasal ini setelah pemegang izin memenuhi segala kewajibannya;

#### Pasal 5

- (1) Dilarang mengecer dan atau menjual langsung untuk diminum ditempat minuman beralkohol :
  - a. Di Warung / kios minuman, Gelanggang OlahRaga, Gelanggang Remaja, Kantin, Rumah Biliar, Gelanggang Permainan dan Ketangkasan, Panti Pijat, Kaki lima, Terminal, Stasiun, Kios-kios Kecil, Penginapan Remaja dan Bumi Perkemahan.

- b. Berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman dengan jarak radius 500 meter;
- (2) Dilarang mengecer dan atau menjual kepada anak dibawah usia 21 ( dua puluh satu ) tahun yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, pelajar, anggota TNI dan POLRI dan Pegawai Negeri Sipil yang berpakaian seragam;
- (3) Siapapun dilarang menjadi penjual langsung untuk diminum ditempat minuman beralkohol kecuali di Hotel berbintang 3 ( tiga ) dan atau 4 ( empat ) hanya untuk golongan b

#### Pasal 6

Siapapun orang perorang dan atau badan usaha dilarang memproduksi minuman beralkohol di dalam wilayah Daerah;

#### Pasal 7

- (1) Penjual langsung untuk diminum minuman beralkohol hanya diizinkan menjual minuman beralkohol untuk diminum ditempat penjualan ;
- (2) Pengguna / Konsumen minuman beralkohol tidak boleh mengganggu ketentraman dan ketertiban lingkungan;

#### Pasal 8

- (1) Batas waktu penjualan minuman beralkohol untuk diminum ditempat penjualan dimulai jam 21.00 WIB sampai dengan jam 00.00 WIB;
- (2) Batas waktu penjualan minuman beralkohol dalam kemasan ditetapkan mulai dimulai jam 09.00 WIB sampai dengan jam 21.00 WIB;

#### Pasal 9

Kepala Daerah berwenang sepenuhnya menetapkan :

- (1) Jumlah maksimal minuman beralkohol yang diperkenankan beredar dan diperdagangkan diwilayah daerah dalam 1 (satu) tahun ;
- (2) Jumlah alokasi minuman beralkohol yang diberikan kepada pemegang izin distribusi ( pengadaan dan penyaluran ) guna memenuhi permintaan konsumen;

#### Pasal 10

Bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A diharuskan memiliki SITU-MB, SIUP dan TDP.

### **BAB IV**

### **PENGADAAN**

Pasal 11 .....

Pasal 11

- (1) Pengadaan minuman beralkohol golongan A hanya dapat dilakukan oleh distributor dan atau sub distributor yang ditunjuk oleh pabrik ( Industri Dalam Negeri ), Distributor dan importir secara antar pulau;
- (2) Distributor dan atau sub distributor sebagaimana dimaksud ayat (1) diharuskan memiliki izin peredaran dari Pemerintah Daerah;

Pasal 12

- (1) Jumlah minuman beralkohol golongan A yang dimasukan kewilayah Daerah setiap tahunnya ditetapkan oleh Kepala Daerah, dengan pertimbangan :
  - a. Kebutuhan masyarakat / konsumen minuman beralkohol;
  - b. Pengaruh negatif dan peredaran minuman beralkohol
- (2) Kepala Daerah wajib mengurangi jumlah minuman beralkohol golongan A yang dimasukan ke wilayah daerah setiap tahunnya.

**BAB V**

**PENGAWASAN, PENGENDALIAN PEREDARAN DAN PENJUALAN**

Pasal 13

- (1) Semua minuman beralkohol yang diedarkan, tetap dalam kemasan semula, dimana etiket, jenis minuman, merk, kadar alkohol / ethanol dan volume tercantum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Setiap kemasan minuman beralkohol ditempel tanda pengendalian (hologram) yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Pontianak;
- (3) Semua jenis minuman beralkohol yang beredar dan diperdagangkan diwilayah daerah termasuk kelompok barang-barang dalam pengawasan;

Pasal 14

- (1) Kepala Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian serta penertiban peredaran minuman beralkohol di daerah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengawasan, pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol, Kepala Daerah dibantu oleh tim yang beranggotakan instansi yang terkait dan dapat melibatkan tokoh masyarakat.
- (3) Tim memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
- (4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dibentuk dengan surat keputusan Kepala Daerah;

Pasal 15

Pengusaha yang menjual minuman beralkohol berkewajiban untuk :

- (1) menjaga ketertiban dan keamanan dalam ruangan tempat penjualan ;
- (2) meminta bantuan petugas keamanan / kepolisian untuk menertibkan dan mengamankan apabila terjadi kegaduhan ditempat penjualan;

Pasal 16

Kepala Daerah berwenang mencabut izin peredaran minuman beralkohol yang telah diberikan untuk mengurangi jumlah alokasi minuman beralkohol yang diizinkan untuk diedarkan diwilayah Daerah karena pertimbangan kepentingan umum;

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah dapat menghentikan penjualan minuman beralkohol karena pertimbangan khusus, pada hari-hari tertentu karena dianggap akan mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- (2) Kepala Daerah berwenang melarang peredaran semua golongan minuman beralkohol di wilayah daerah apabila mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

**BAB VI**

**PENERTIBAN**

Pasal 18

Kepala Daerah membatasi jumlah dan jenis minuman beralkohol yang beredar di wilayah Daerah setelah mendengar pertimbangan dari tim pengawas dan penertiban;

Pasal 19

Penertiban peredaran minuman beralkohol diwilayah Daerah dilakukan oleh tim pengawas dan penertiban secara terpadu dibawah koordinasi Kepala Daerah;

Pasal 20

Kepala Daerah melaksanakan pengawasan dan menertibkan tempat-tempat penjualan minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini;

**BAB VII**

**KETENTUAN PIDANA**

Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur pasal-pasal 4,5,6,7,8,10,11,13 dan 15 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 ( enam ) bulan dan denda sebanyak – banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan pelanggaran;

- (3) Tanpa mengurangi arti ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, terhadap pengedar/pemasok minuman beralkohol dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan lainnya;

## **BAB VIII**

### **PENYIDIKAN**

#### Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Dalam Melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
- a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
  - b. Meneliti, mencari mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e pasal ini;
  - h. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk pelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;



**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 23 Oktober 2002

**WALIKOTA PONTIANAK**

**dr. H. BUCHARY ABDURRACHMAN**

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 23 Oktober 2002

**SEKRETARIS DAERAH KOTA  
PONTIANAK**

**Drs. HASAN RUSBINI**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. S20007946**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK**  
**TAHUN 2002 NOMOR 39 SERI E NOMOR 16**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK**

**NOMOR 23 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELARANGAN**

**PEREDARAN MINUMAN BERAKOHOL**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Pemeliharaan kesehatan, ketentraman dan ketertiban masyarakat harus terus menerus ditingkatkan dengan cara melakukan pengawasan, pengendalian dan pelarangan peredaran berbagai jenis minuman beralkohol yang menjadi salah satu penyebab menurunnya kondisi kesehatan orang yang mengkonsumsinya dan adanya kecendrungan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum akibat dari mengkonsumsi minuman beralkohol yang tidak terkendali.

Pengawasan, pengendalian dan pelaranga peredaran minuman beralkohol adalah merupakan tahap-tahap yan gharus dilakukan untuk menekan secara sistematis dan terukur dari dampak yang ditimbulkan minuman beralkohol .

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dewasa ini dipandang mendesak untuk memberi payung hukum kepada aparaturn penegak hukum di Kota Pontianak untuk mengambil tindakan terhadap kondisi yang ditimbulkan dari peredaran minuman beralkohol.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup jelas.  
 Pasal 2 : Cukup jelas.  
 Pasal 3 : Cukup jelas.  
 Pasal 4 : Cukup jelas.  
 Pasal 5 : Cukup jelas.  
 Pasal 6 : Cukup jelas.  
 Pasal 7 : Cukup jelas.  
 Pasal 8 : Cukup jelas.  
 Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : yang dimaksud “ SITU-MB, SIUP dan TDP” dalam Peraturan Daerah ini adalah SITU-MB, SIUP dan TDP yang arus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan yang ada.

Pasal 11 : Cukup jelas.  
 Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.  
Pasal 14 : Cukup jelas.  
Pasal 15 : Cukup jelas.  
Pasal 16 : Cukup jelas.  
Pasal 17 : Cukup jelas.  
Pasal 18 : Cukup jelas.  
Pasal 19 : Cukup jelas.  
Pasal 20 : Cukup jelas.  
Pasal 21 : Cukup jelas.  
Pasal 22 : Cukup jelas.  
Pasal 23 : Cukup jelas.  
Pasal 24 : Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 20**